

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA  
PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM  
(Studi Kasus Karaoke Yang Melanggar Jam operasional)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ROFI SUJADI**

**11375102464**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Rofi Sujadi  
**NIM** : 11375102464  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ekonomi  
**Judul Skripsi** : Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Karaoke Yang Melanggar Jam Operasional)

Disetujui Oleh  
 Dosen Pembimbing

**Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si**  
**NIK: 130 712 074**

Mengetahui,

Dekan,  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan  
 Administrasi Negara



**Dr. Dis. H. Muh. Saif HM, M.Ag, MM**  
**NIP: 19620512 198903 1 003**

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
**NIP: 19790101 200710 1 003**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Rofi Sujadi  
 NIM : 11375102464  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ekonomi  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Karaoke Yang Melanggar Jam Operasional)  
 Hari/Tanggal Ujian : Selasa/ 23 Juni 2020

DISETUJUI OLEH  
 KETUA PENGUJI

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
**NIP: 19670725 200003 1 002**

Mengetahui,

Penguji I

**Drs. Almasri, M.Si**  
**NIP: 19670801 200501 1 007**

Penguji II

**Weni Fuji Hastuti, S.Sos, MKP**  
**NIP: 19810505 200604 1 006**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA  
PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM  
(Studi Kasus Karaoke Yang Melanggar Jam operasional)**

Oleh

Rofi Sujadi

NIM 11375102464

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Di Kota Pekanbaru Tentang Hiburan umum (Studi Kasus Karoke yang Melanggar Jam Operasional) di Kota Pekanbaru; 2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan yang sudah dilakukan dan keadaan yang sesungguhnya dilapangan; 3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Di Kota Pekanbaru Tentang Hiburan umum (Studi Kasus Karoke yang Melanggar Jam Operasional) di Kota Pekanbaru.*

*Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum mengenai waktu operasional hiburan karaoke sudah dilakukan. 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum mengenai waktu operasional hiburan karaoke pada saat ini masih menjadi polemik, karena waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah justru dijadikan pengunjung menjadi waktu yang pas untuk mengunjungi tempat karaoke sehingga peraturan daerah tersebut pada saat ini masuk dalam pembahasan untuk dilakukan revisi. 3. Faktor penghambat dari Implementasi kebijakan ini adalah Pertama berasal dari internal instansi yaitu dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Pekanbaru yang tidak memiliki sumberdaya manusia yang masih kurang memadai. Kedua adalah faktor eksternal, faktor tersebut berasal dari luar instansi pelaksana. Faktor eksternal tersebut yaitu masyarakat dan pelaku usaha dagang.*

*Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Hiburan Umum.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”*

Puji sukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Di Kota Pekanbaru Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Karoke Yang Melanggar Jam Operasional)”** ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapt kekurangan. Sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari mengumpulkan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil.

Oleh karena itu izinkanlah penulis mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Iwan P.S dan ibunda Iis Ismawati, yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, tanpa rasa mengeluh, selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik materil maupun moril, pengorbanan tiada batas yang hingga kapanpun takkan bisa penulis balaskan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.AG, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak DR. DRS. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta seluruh Stafnya.
5. Bapak DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Selaku Ketua Jurusan dan Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.Kp selaku sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos M.Si, selaku pembimbing sekaligus Mentor dalam berbagai Hal bagi penulis, yang telah membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah banyak menyumbangkan ilmunya selama penulis mengenyam bangku pendidikan di perkuliahan.
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah bersumbangsih dalam kelancaran penulis melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam skripsi.
9. Seluruh Pejabat, Pegawai dan Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis.
10. Seluruh keluarga, sahabat, rekan-rekan seangkatan, senior, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hingga selesainya studi penulis.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya dapat bernilai ibadah disisiNya. Amin.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 22 April 2020

Penulis,

**Rofi Sujadi**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.








<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
4.1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru .....	50
4.2. Gambaran Umum Tempat Karaoke .....	51
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
5.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Di Kota Pekanbaru Tentang Hiburan Malam (Studi Kasus Karoke yang Melanggar Jam Operasional) di Kota Pekanbaru .....	54
5.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik .....	71
5.3. Faktor Penghambat Implementasi .....	79
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
6.1. Kesimpulan .....	82
6.2. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

- Tak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1. Data Jumlah Izin Hiburan .....	6
2.	Tabel 1.2. Data Jumlah Hiburan yang tidak memiliki izin .....	7
3.	Tabel 1.3. Hiburan Umum (karaoke Yang Melanggar Jam Operasional).....	8
4.	Tabel 2.1. Konsep Operasional .....	43
5.	Tabel 3.1. Informan Penelitian .....	49
6.	Tabel 5.1. Tempat Karaoke Berizin .....	60
7.	Tabel 5.2. Karaoke tidak Berizin .....	62



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dimiliki UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1.....	19
2. Gambar 2.2.....	44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pekanbaru merupakan kota bisnis, sarana dan hiburan, Persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, hal ini membuat para pelaku usaha harus berusaha lebih keras agar tetap dapat bertahan. Kini, berbagai hiburan di kota Pekanbaru semakin bermacam-macam jenisnya. Letak geografisnya yang dekat dengan Provinsi lain mempermudah akses bagi transportasi Kota lain untuk masuk ke Kota ini, sehingga pengaruh kuat dari keadaan kawasan tersebut diatas adalah timbul di Kota Pekanbaru berbagai tempat hiburan yang diselenggarakan oleh pengusaha tempat hiburan. Penyelenggara tempat hiburan menimbulkan berbagai permasalahan di dalam masyarakat. Disatu sisi terdapat anggota masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak mengkehendaki kehadirannya dan di sisi lain ada yang setuju dengan keberadaan hiburan-hiburan tersebut. Masyarakat Kota Pekanbaru yang agamis dan berbudaya, pada dasarnya tidak menutupi diri terhadap hiburan, namun tempat, jenis, waktu, jarak dan lokasi hiburan dalam penyelenggaraannya telah menimbulkan permasalahan social bagi masyarakat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru yang saat ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kota besar yang sedang mengalami berbagai pertumbuhan dan cenderung mengarah pada suasana metropolitan. Oleh sebab itu tatanan dan perilaku masyarakat kota pekanbaru senang terhadap hiburan, sebagai tempat untuk melepas stress dan pemerintah kota perlu untuk memfasilitasi tempat seperti. Pada Kota Pekanbaru hal ini sudah diatur dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





umum. Di Kota Pekanbaru banyak terdapat tempat-tempat hiburan yang dikenal dengan hiburan umum yaitu semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum. Jenis hiburan yang ada di Kota Pekanbaru cukup banyak diantaranya Arena entertainen, KTV di setiap Hotel berbintang, Inulviesta, Berlian , Family box , Happy papy, Evi karaoke, XP 88, Milenium, Hollywood, MP Entertainen dan lainnya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah, Kota Pekanbaru dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan public untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan otonomi daerah. Pengertian Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dengan demikian lebih luas lagi adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



itu sendiri mulai dari otonomi sosial, budaya dan ideology sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya serta seseorang atau badan yang memiliki usaha harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh pemerintah kota dan instansi terkait.

Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Tempat-tempat atau lokasi hiburan umum adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan hiburan umum tersebut. Oleh karena itu menjaga keamanan dan kestabilan dalam pembangunan serta memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat Kota Pekanbaru yang agamis dan berbudaya. Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan kebijakan Perda No.3 tahun 2002 tentang penyelenggaraan hiburan. Perda ini mengatur mengenai hiburan umum, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Jenis-jenis hiburan
3. Izin hiburan
4. Waktu operasional hiburan
5. Perizinan
6. Retribusi
7. Persyaratan perizinan
8. Denda dan sanksi
9. Ketentuan pidana
10. Penyidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 11. Pengawasan

## 12. Ketentuan penutupan

Seharusnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 penyelenggara hiburan dapat menaati dan memberlakukan tempat usaha hiburannya sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Namun ternyata dalam pelaksanaannya diantara berbagai jenis hiburan yang disebutkan, masih adanya kelemahan pada Perda nomor 3 tahun 2002 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan tersebut yaitu pada jenis hiburan karaoke. Kelemahan tersebut akan menimbulkan permasalahan yang terjadi di lapangan pada penyelenggaraan hiburan. Berikut Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang perizinan pendirian hiburan tempat hiburan tersebut adalah:

- a. Jarak lokasi atau tempat usaha hiburan umum minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi, taman pancing dan kebun binatang.
- b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat atau lingkungan.
- c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
- d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
- e. Tidak menjual minuman keras.
- f. Tidak menyediakan wanita malam atau penghibur atau WTS.
- g. Tidak tempat prostitusi.
- h. Tidak tempat kegiatan perjudian.

Berdasarkan dan observasi awal yang peneliti lakukan dalam pelaksanaan Perda tersebut khususnya pada jenis hiburan karaoke keluarga, permasalahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diantaranya, ditemukan peneliti yang dilakukan oleh pengelola tempat hiburan, hampir di seluruh tempat hiburan yang beroperasi. Dengan adanya ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perda seharusnya menjadi kewajiban bagi pengelola tempat hiburan untuk menyesuaikan jarak atau lokasi. Namun yang terjadi di tempat hiburan tersebut masih beroperasi ditengah-tengah kota Pekanbaru. Adanya ketidak patuhan yang dilakukan oleh pengelola tempat hiburan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat masalah pada perspektif *compliance* (kepatuhan).

Banyak kegiatan operasional tempat hiburan karaoke tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya waktu operasional tempat hiburan umum karaoke ialah dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, tapi kenyataan dilapangan sangat banyak dan hampir secara keseluruhan tempat hiburan umum karaoke di kota pekanbaru melanggar waktu operasional yang telah di tetapkan dalam Perda.

Waktu operasional tempat hiburan umum karaoke yang telah ditetapkan pemerintah kota pekanbaru dalam peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002, seharusnya di patuhi atau dilaksanakan oleh pemilik usaha tempat hiburan umum karaoke yang telah mengantongi izin beroperasional di kota Pekanbaru yang di keluarkan oleh BadanPelayanan Terpadu kota Pekanbaru. Adapun tempat hiburan karaoke yang memiliki izin ialah sabagai berikut :





**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Izin Hiburan**  
**Badan Layanan Terpadu Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2017**

No	Nama Hiburan	Jenis Hiburan	Diperbaharui Izin ditetapkan	Masa berlaku izin
1.	Lyrics	Karaoke Keluarga	13 September 2014	13 September 2018
2.	PT. NAV Jaya Mandiri	Karaoke Keluarga	17 September 2014	17 September 2018
3.	XP Club	Karaoke Keluarga	20 September 2014	20 September 2018
4.	StarCity Square	Restoran, Karaoke Keluarga, Billiard, SPA Keluarga	21 September 2014	21 September 2018
5.	Diva Family	Karaoke Restoran, Karaoke Keluarga, Billiard, SPA Keluarga	26 September 2014	26 September 2018
6.	Koro –Koro	Karaoke Keluarga	19 Oktober 2014	19 Oktober 2018
7.	Happy Puppy	Karaoke Keluarga	14 Oktober 2014	14 Oktober 2018
8.	Familly Box	Karaoke Keluarga	3 Januari 2014	3 Januari 2018
9.	Arena	Entertainment Billiard, Karaoke	1 Mei 2015	1 Mei 2019
10.	InulVizta	Familly Karaoke	10 Januari 2015	10 Januari 2019
11.	Lyrics II	Karaoke Keluarga	21 September 2015	21 September 2018
12.	Super Idol (CV. MitraIntitama)	Karaoke Keluarga, Billiar& Lounge	21 Februari 2014	21 Februari 2018
13.	Queen	Karaoke keluarga	9 Oktober 2015	9 Oktober 2018
14.	Koro – koro Family II	Karaoke Keluarga	22 Oktober 2015	22 Oktober 2018
15.	NAV BimaPratama	Karaoke keluarga	17 September 2014	17 September 2018
16.	Anggun Karaoke	Karaoke dan salon	21 desember 2016	21 desember 2019
17.	Black and White Karaoke	Restoran dan karaoke	22 Oktober 2016	22 Oktober 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



18	RatuAyu	Karaoke	22 Oktober 2017	22 Oktober 2019
----	---------	---------	-----------------	-----------------

Sumber data : Hasil Penelitian, 2018.

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Hiburan yang tidak memiliki izin**  
**Badan Layanan Terpadu Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2018**

No	Nama Hiburan	Jenis Hiburan
1.	Karaoke. K. OK	Karaoke
2.	Terminal 8	Karaoke dan bilyard
3.	PT. Global Fareka	Karaoke
4.	Rp IEC	Restoran, Karaoke Keluarga, Billiard,
5.	Ce 7 Pool dan KTV	Karaoke Restoran, bilyard
6.	Eva Karaoke	Karaoke
7.	Club	Karaoke

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas bahwa tempat hiburan umum karaokedikota Pekanbaru yang terdaftar memiliki izin operasional berjumlah 18tempat hiburan karaoke dan karaoke yang tidak memiliki perizinan kurang lebih terdapat 7 tempat karaoke. Selain itu pada kenyataannya tempat hiburan umumkaraoke ini banyak yang melakukan pelanggaran waktu operasional melewati batas – batas waktu sebagaimana terdapat pada perda hiburan umum kota Pekanbaru. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas sering terjadi, yakni pada hari-hari libur. Namun demikian instansi terkait perlu lebih menertibkan kebijakan yang telah dilakukan, terutama yang berkaitan dengan waktu operasional tempat hiburan umum yang sudah ditetapkan Adanya ketidak patuhan para penyelenggara tempat hiburan dikota Pekanbaru, yaitu peneliti saat berkunjung dilokasi penelitian, banyak tempat-

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptanya milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat hiburan umum yang menyalahgunakan persyaratan pendirian tempat hiburan umum, waktu buka dan tutup tempat hiburan umum tersebut hal ini dapat diketahui pada table sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Hiburan Umum (Karaoke Yang Melanggar Jam Operasional)**  
**Kota Pekanbaru Tahun 2017**

No.	Tempat Hiburan	Peraturan		Realisasi	
		Buka (WIB)	Tutup (WIB)	Buka (WIB)	Tutup (WIB)
1.	Lyrics	09.00	22.00	09.00	24.00
2.	PT. NAV Jaya Mandiri	08.00	22.00	08.00	05.00
3.	Xp Club	08.00	22.00	08.00	03.00
4.	Star City Square	08.00	22.00	10.00	24.00
5.	Diva Family	08.00	22.00	09.00	24.00
6.	Koro-Koro	09.00	22.00	09.00	24.00
7.	Happy Pupy	08.00	22.00	09.00	03.00
8.	Family Box	08.00	22.00	09.00	02.00
9.	Arema	08.00	22.00	09.00	05.00
10.	Inul Fizta	10.00	22.00	09.00	12.00

Sumber data : Hasil Penelitian, 2018.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa, tempat tempat hiburan di kota Pekanbaru masih banyak yang mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menandakan belum dijalankan sepenuhnya peraturan daerah yang dibuat. Pelaksanaan dan pengawasan belum dilaksanakan dengan optimal jika melihat kenyataan tersebut.

Melihat dari fenomena – fenomena pelanggaran yang terjadi dilapangan, menerangkan bahwa dalam operasional tempat hiburan karaoke sangat kurang dilakukannya pengawasan terhadap berjalannya operasional tempat hiburan karaoke di kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan operasional tempat

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Di Kota Pekanbaru Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Karoke Yang Melanggar Jam Operasional)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan gejala-gejala permasalahan yang penulis temukan di lokasi penelitian, maka disini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pedoman pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Di Kota Pekanbaru Tentang Hiburan Malam (Studi Kasus Karoke yang Melanggar Jam Operasional) di Kota Pekanbaru?
- b. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan umum (Studi kasus karaoke yang melanggar jam operasional) di Kota Pekanbaru?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan gejala-gejala permasalahan yang penulis temukan di lokasi penelitian, maka disini penulis memiliki tujuan penelitian yang akan menjadi pedoman pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Di Kota Pekanbaru Tentang Hiburan umum (Studi Kasus Karoke yang Melanggar Jam Operasional) di Kota Pekanbaru.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan umum (Studi Kasus Karoke yang Melanggar Jam Operasional) di Kota Pekanbaru.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan gejala-gejala permasalahan yang peneliti temukan di lokasi penelitian, maka disini peneliti manfaat penelitian akan menjadi pedoman pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menambah masukan bagi masyarakat dan pemerintah, dan orang-orang yang bermaksud memper dalam pengetahuan tentang Perda No.3 tahun 2002 Pekanbaru.
- b. Sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu social Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu tentang Perda Pekanbaru.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang dibahas pada setiap bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang masalah
- 1.2 Rumusan masalah
- 1.3 Tujuan penelitian
- 1.4 Manfaat penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika penulisan

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Menjelaskan teori kebijakan dan peraturan daerah No 3 tahun 2002 dan mencakup kerangka berfikir dan asumsi dasar.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

- 3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian
- 3.2 Jenis dan Sumber Data
- 3.3 Informan Penelitian dan Sumber Data
- 3.4 Tehnik Analisis data

**BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**BAB VI: PENUTUP**

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kebijakan Publik

##### 2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik dalam perspektif administrasi negara dikemukakan oleh para ahli tata negara dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Thomas R. Dye (1981) mendefinisikan kebijakan sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”, artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik (Tangkilisan, 2011:1).

Selanjutnya Easton dalam Tangkilisan (2011:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses *management*, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Richard Rose dalam Muhadjir (2011; 109) menyatakan kebijakan adalah rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat Pemerintah. Menurut Dunn dalam Muhadjir (2011:132) kebijakan merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor Pemerintah.

Anderson (2008:3) mendefinisikan kebijakan sebagai, “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”, artinya kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari kebijakan tersebut adalah :

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- d. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Tangkilan (2011:2) pengertian kebijakan publik yang dikemukakan Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses management, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

Kebijakan publik didefinisikan sebagai apa saja yang diucapkan (*says*), apa saja yang dilakukan (*does*) dan apa saja yang tidak dilakukan (*does-not*) oleh pemerintah dalam menyelesaikan suatu persoalan publik. Rumusan definisi tersebut dianggap cukup menjelaskan arti dari kebijakan publik yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah publik pada umumnya pemerintah mengambil langkah-langkah dalam bentuk ucapan (*statement*), tindakan (*action*) dan ketetapan untuk tidak bertindak (*silent*). Masing-masing langkah tersebut membawa dampak yang sama luasnya (Albab, 2007:19).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka kebijakan publik dapat disimpulkan kebijakan publik adalah suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah yang berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu. Kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam



rangka mencapai tujuan tertentu dengan mengetahui hambatan-hambatannya dan kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program, peraturan perundang-undangan, atau tindakan-tindakan pemerintah lainnya.

### 2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut Webster's Dictionary (2001: 914), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill up*”; “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi. Kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai : “(1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implements*”.

Maksudnya, pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

Menurut Tangkilisan (2011:9) tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood dalam Tangkilisan (2011:17) hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus.

Menurut Pressman dan Wildavsky (1984) dalam Tangkilisan (2011:17) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Mazmanian dan Sabatier (1983:61) dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2012:21) implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grindle (2011:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 2004:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Lester dan Stewart (2000) dalam Agustino (2008:141), bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012:65) bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimal tiga hal yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan. Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya hanya menyangkut badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku

dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya dapat berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.


### 2.1.2. Model Implementasi Edward III

Studi implementasi kebijakan publik dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, salah satunya yang banyak dijadikan referensi adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward III (2004:9) mengemukakan bahwa masalah utama dari implementasi kebijakan publik adalah *lack attention to implementation* bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (kurang memperhatikan pelaksanaan bahwa tanpa pelaksanaan yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan dilakukan dengan sukses).

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (2004:9-10). Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?  
 b. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?
- Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut George C. Edward III merumuskan empat faktor yang merupakan menjadi kriteria penting sebagai syarat utama keberhasilan proses implementasi Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward III dalam Widodo (2011:96-110) yang gambarkan dalam bentuk skema berikut:



**Gambar 2.1.**

**Model Implementasi George C. Edward III (Widodo, 2011:107)**

Penjelasan skema model implementasi menurut George C. Edward III di atas diuraikan sebagai berikut:

**a. Komunikasi (*communication*)**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2011:97). Menurut Agustino (2008:157) komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Edward III dalam Agustino (2008:157-158) mengemukakan tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu:

- 1) Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan.
- 2) Kejelasan, Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
- 3) Konsistensi, Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Widodo (2011:97) menegaskan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui: apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

#### b. Sumber daya (*resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun

jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia (*Staff*), Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.
- 2) Informasi (*information*) dan wewenang (*authority*), Informasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

3) Fasilitas (*facility*), Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Anggaran (*Budgetary*), Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Disposisi (*disposition*)

Edward III dalam Winarno (2012:142-143) menyatakan bahwa kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2008:162) menyatakan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Dengan demikian disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2008:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UN Suska Riau.

atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi / kelembagaan non pemerintah, institusi pendidikan dan sebagainya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2012:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Edward III dalam Winarno (2012:152) menjelaskan bahwa: “SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang

membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2012:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Winarno (2012:153-154) hambatan-hambatan dalam fragmentasi birokrasi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.

- 2) Pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek struktur organisasi mencakup dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek mekanisme biasanya adalah *standart operation procedur* atau SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, dimana struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

## 2.2. Teori Peraturan Perundang-Undangan

### 2.2.1. Definisi

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet inmateriele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam artimateril yang esensinya antara lain sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis .
- b. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum.
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang – undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- c) Peraturan pemerintah;
- d) Peraturan Presiden;
- e) Peraturan daerah.





### 2.2.2. Asas Peraturan Perundang-Undang

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- e. Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

## 2.3. Pemerintah Daerah

### 2.3.1. Pengertian Daerah Dan Ruang Lingkup

Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya. Oleh karena luas dan banyaknya urusan pemerintah sehingga tidak mungkin seluruhnya diurus sendiri oleh pemerintah pusat, dengan demikian urusan Negara memerlukan adanya berbagai alat kelengkapan Negara membantu terwujudnya tujuan Negara. Dalam Negara yang berbentuk kesatuan hanya disebutkan pemerintahan daerah yang bias juga disebut dengan pemerintahan setempat atau pemerintahan lokal (*local government*).

Pengertian pemerintahan daerah ditemukan pada pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan “pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara jelas di paparkan pada pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Ruang lingkup pemerintahan daerah terdapat pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (3) adalah:

- a. Pemerintah daerah propinsi yang terdiri atas pemerintah daerah propinsi dan DPRD Propinsi.
- b. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari atas pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

### 2.3.2. Peraturan Daerah

#### a. Definisi dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan jabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perda daerah lainnya.

Mengenai ruang lingkup dari peraturan daerah, dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan daerah meliputi :

- a. Peraturan Daerah Propinsi di buat oleh dewan perwakilan rakyat daerah propinsi bersama dengan Gubernur.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
- c. Peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

**b. Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Untuk membentuk suatu peraturan daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus pembentukan peraturan daerah. Asas-asas ini disebutkan dalam pasal 5 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 137 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya setiap pembuatan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak di capai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang membuatnya.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan muatan, maksudnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dan dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Asas dayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang di benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
- f. Asa kejelasan rumusan maksudnya dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah di mengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, maksudnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat tranparan dan terbuka.

### C. Pelaksanaan Peraturan Daerah

Untuk melaksanakan suatu peraturan daerah, kepala daerah berdasarkan kuasa undang-undang, menetapkan peraturan kepala daerah. Sama halnya dengan peraturan daerah, peraturan kepala daerah juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Agar peraturan daerah bisa berfungsi secara efektif harus dilakukan hal diantaranya:

1. Mensosialisasikan peraturan daerah dengan menyebarluaskan ketengah-tengah masyarakat, terutama *stake holder* yang bersangkutan.
2. Melakukan upaya penegakan hukum peraturan daerah. Untuk itu di bentuk satuan polisi pamong praja. Disamping tugasnya



menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Polisi Pamog Praja juga bertugas melakukan upaya penegakan hukum, khususnya perda.

## 2.4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 secara

### Deskriptif

#### a. Pengertian Hiburan Umum

Menurut Peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan umum yang di maksud dengan Hiburan umum adalah semua jenis Pertunjukkan, permainan dan keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan pasilitas olah raga atau lapangan yang di gunakan untuk semua orang sampai dengan tengah malam.

#### b. Macam – Macam Hiburan Umum

Pemerintah kota Pekanbaru telah menentapkan dalam perda sebagaimana hiburan yang ada dan diatur dalam perda tersebut. Adapun macam-macam hiburan umum sebagai berikut:

1. Bioskop adalah ruang tertutup yang mupun terbuka untuk menonton filmlayar lebar dengan tujuan mendapatkan hiburan dan pengajaran/ilmu pengetahuan umum.
2. Karaoke adalah kegiatan music dan nyanyian yang disalurkan dan ditampilkan melalui televisi yang dapat ditonton dan diikuti oleh seseorang atau kelompok orang dengan bernyanyi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. PUB adalah kegiatan music hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruangan.
4. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat/sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal.
5. Bilyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stickkayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.
6. Taman Rekreasi / Taman pancing adalah bentangan alam atau alam buata yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dngan sarana.

**c. Pasal Yang Mengatur Hiburan Umum**

1. Pasal 5 Bab IV Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, yang mana sebagai berikut:
  - a) Bioskop :
    1. Malam dibuka pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB
    2. Pertunjukan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam minggu pukul 24.00 WIB sampai 02.00 WIB.
  - b. Karaoke : Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB
  - c. Pub : Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB
  - d. Rental Video CD dan LD : Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB
  - e. Taman Rekreasi/Taman Pancing : Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kebun Binatang : Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
- g. Video game/Play Station : Dibuka pukul 08.00WIB sampai dengan 17.00 WIB
- h. Cafe : Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB
- i. Group Band : Dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB
- j. Billyard : Dibuka pukul 08.00 sampai dengan 22.00 WIB

**d. Sanksi Pelanggaran Tempat Hiburan Malam**

Sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah telah diatur dalam peraturan daerah itu sendiri. Seperti halnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan umum , Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat (1), (2), dan (3). Didalam pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. bagi setiap usaha yang ada/buka namun belum memiliki izin tempat (HO)dari pemerintah kota Pekanbaru di kenakan denda sebesar 50% dari perhitungan / penetapan Retribusi Izin.
- b. Usaha yang tidak memilki izin dan memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, usaha atau kegiatan dapat disegel dan ditutup oleh tim Yustisi
- c. Bagi pemilik usah yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.Didalam Peraturan daerah kota pekanbaru ini jelas setiap pelanggaran yang lakukan oleh pemilik usaha hiburan umum ini memiliki sanksi tegasterhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.



## 2.5. Defenisi Konsep

Implementasi merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan tahapan peraturan perundang-undang, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur perundang-undang dapat dipengaruhi bagaimana tingkat keberhasilannya atau pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum. Peranan Peraturan perundang – undangan dibentuk agar sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, penyalahgunaan izin hiburan sering menjurus pada tindak kejahatan seperti peredaran narkoba, prostitusi dan perjudian dengan dibentuknya peraturan perundang-undang sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan.

Dengan adanya peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah penyelenggaraan hiburan umum kota dapat mengontrol segala aktivitas tempat hiburan umum agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di setiap daerah masing-masing sehingga hiburan umum tersebut tidak mengganggu setiap masyarakatnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.6. Pandangan Islam Tentang Hiburan umum yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undang No 3 tahun 2002.

Hukum Islam sebagai bagian dari system hukum yang ada, mempunyai keunikan tersendiri dari berbagai sistem hukum yang ada, hal ini dikarenakan sumber hukum Islam dari al-qur'an dan as-sunnah yang merupakan sumber hukum yang berasal dari Tuhan dan Rasul-Nya, sehingga sangat dimungkinkan tujuan-tujuan hukum akan sesuai dengan tujuan penciptanya yang tergambar dari nilai-nilai hukum itu sendiri bagi masyarakat yang diaturnya atau hukum Islam juga berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Pada dasarnya pandangan hukum Islam terhadap persoalan penyalahgunaan izin hiburan yang berkembang menjadi praktek yang tidak baik diantaranya prostitusi dan narkoba dapat dilihat dalam aspek hukum pidana atau jinayah. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Pengertian *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya (Zainudin, 2007).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







Allah SWT memerintahkan hamba-Nya agar mengkonsumsi sesuatu halal, dan sebelumnya Allah SWT juga telah perintahkan hal itu kepada para Rasul, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“إن هلا تعالى طيب ال يقبل إل طيبا ، وإن هلا تعالى أمر المؤمنین بما أمر به المرسلین ، فقال: (بأیها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحا) وقال تعالى : (بأیها الذین آمنوا کلوا من طيبات ما رزقناکم) ثم ذکر الرجل يطيل السفر : أشعث أغبر ، یمد یدیه إلى السماء : یا رب یا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام وغذی بالحرام ، فأئی یستجاب له؟

*“Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik (halal).*

*Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang beriman dengan apa yang diperintahkan -Nya kepada para rasul.*

Dia berfirman: *“Wahai para rasul , makanlah kalian dari yang baik-baik (halal) dan beramal shalihlah.”*

Dia pun berfirman: *“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik (halal) dari apa yang telah Kami rizkikan kepada kalian.”* Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan yang panjang, dalam keadaan berambut kusut lagi berdebu. Ia membentangkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: *“Wahai Rabbku, wahai Rabbku!”* Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan ia diberi makan dari yang haram, lalu bagaimana doanya akan dikabulkan?” (HR. Muslim).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa penyalahgunaan jam operasional hiburan umum dapat menyebabkan melakukan tindakan yang melanggar hukum diantaranya adalah narkoba dan prostitusi merupakan bagian dari hudud dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam



Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peredaran Narkotika dan Prostitusi Diancam dengan hukuman yang berat bahkan hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Namun persoalan ini tidak sesederhana perkara jinayah semata. Terkait dengan persoalan penyalahgunaan izin hiburan, meskipun hal ini adalah persoalan baru namun secara prinsip Hukum Islam telah meletakkan dasar-dasar pemikiran hukum terkait persoalan ini antara lain dalam hal larangan berlaku zhalim, perzinahan dan juga khamar.

### 2.7. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel tersebut:

**Tabel 2.1**  
**Konsep Operasional**

Variabel Penelitian	Indikator	Sub-Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Karoke yang Melanggar Jam Operasional).	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.	Sosialisasi
		Perizinan
		Waktu Operasional
		Denda dan Sanksi
		Pengawasan
	Teori Implementasi Edward III	Komunikasi
		Sumber Daya
		Disposisi
Struktur Birokrasi		


Sumber: Olahan data, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.8. Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas maka perlu adanya gambaran mengenai kerangka pemikiran dalam penulisan karya ilmiah. Adapun kerangka berpikira pada penelitian ini adalah seperti gambar dibawah ini:

**Gambar 2.2  
Kerangka Berpikir**



Sumber: Olahan Penulis, 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2018 di kantor Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yaitu satpol pp dan penyelenggara hiburan umum yaitu dengan melakukan survey atau turun lapangan secara langsung.

Alasan peneliti memilih meneliti ini yaitu karena peneliti melihat bahwa dalam penerapannya atau implementasinya Perda No 3 tahun 2002 Di Kota Pekanbaru masih belum jelas dalam masyarakat serta apa sebenarnya peran Satpol PP dalam mengawas hiburan umum dikota Pekanbaru, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi yang hanya digunakan sebagai alat pembenaran oleh pemerintah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih mendetail konprehensif serta untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.



### 3.2. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat bukan angka. Data kualitatif didapat melalui berbagai jenis cara pengumpulan data seperti analisis dokumen, wawancara, diskusi terfokus. Dan bentuk lain dari data kualitatif adalah foto yang didapat melalui pemotretan atau rekaman video.

#### 2. Sumber Data

- a) Data Primer, Sumber data primer (Sugiyono. 2009:156) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini didapat dari *Key Informan*, maupun Informasi dari Objek penelitian yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung.
- b) Data Sekunder, Sumber data sekunder (sugiyono: 2009:156) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Untuk penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah arsip dan dokumen tentang Pasar di Kota Pekanbaru, Kebersihan dan Ketertiban Pasar, dan Juga Arsip tentang Kondisi Kota Pekanbaru baik berupa jumlah penduduk, Kondisi Geografis, dan lain sebagainya yang berhubungan dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Kualitatif yaitu merujuk pada “cara-cara” mempelajari aspek kualitatif dari kehidupan sosial yang mencakup beragam dimensi sosial dari tindakan “Action” dan keadaan, hingga proses dan peristiwa, sebagaimana dimengerti berdasarkan konstruksi dan makna yang diorganisasikan oleh dan melalui praktik-praktik sosial. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono: 2014). Metode penelitian Kualitatif dipilih dengan alasan untuk mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang terkait dengan “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Di Kota Pekanbaru Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Karoke Yang Melanggar Jam Operasional)”. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Menurut Hadi dalam (Sugiyono, 2009:166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini digunakan untuk melihat langsung keadaan yang sesungguhnya di tempat hiburan umum.

#### 2. Wawancara

Teknik ini mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen berupa beberapa pertanyaan ini sudah disusun sebelum wawancara dilakukan. Melalui teknik ini diharapkan dapat dikumpulkan data tentang, umur, tingkat pendidikan,



dari mana asal barang dagangan, berapa jam bekerja, berapa pendapatan mereka, berapa tanggungannya, dan lainnya.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan informan penelitian atau narasumber. Ditegaskan Koentjaraningrat (1995:44), bahwa metode wawancara atau interview ini mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu dengan mencoba mendapatkan keterangan ataupun pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang itu. Cara ini dilakukan, untuk mengetahui secara langsung apa yang dimaksud oleh subjek ataupun objek dalam bentuk percakapan antara dua pihak secara komunikatif. Dengan demikian, keterangan diterima oleh peneliti dari informan kunci sebagai pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat secara intensif dalam kegiatan Pasar.

### 3. Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan dilapangan.

### 3.4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat atau dimana data untuk variabel di peroleh. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah secara instansi adalah Dinas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Adapun subjek orang secara rinci adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Uraian
1.	Kepala Seksi
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3.	DPMPTSP
4.	Pemilik/Pengelola Tempat Hiburan
5.	Pengunjung
6.	Masyarakat sekitar Tempat Hiburan

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012) objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Adapaun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah tempat hiburan karaoke yang melanggar waktu operasional tempat hiburan umum.

UIN SUSKA RIAU

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 632,26 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 850.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4% per tahunnya. Di bawah ini akan digambarkan secara umum tentang keadaan geografis Kota Pekanbaru.

- a. Kota Pekanbaru terletak antara 101° – 181° – 101° – 36° BT dan 0° - 25° - 0° - 45° LU dengan ketinggian 5 – 50 m di atas permukaan laut.
- b. Secara administrasi Kota Pekanbaru berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara Kabupaten Siak
  - Sebelah Selatan Kabupaten Kampar
  - Sebelah Timur Kabupaten Pelalawan dan Siak
  - Sebelah Barat Kabupaten Kampar

c. Geologi : Jenis tanah yang dominan adalah jenis Podzolik Merah Kuning (PMK) dan berada di dataran tinggi.

d. Hidrologi: Wilayah Kota Pekanbaru dialiri oleh aliran Sungai Siak yang membelah Kota Pekanbaru menjadi dua wilayah. Selanjutnya Sungai Siak ini mempunyai beberapa anak sungai diantaranya Sungai Umban Sari, Sibam, Sungai Air Hitam, Sungai Sail, dan Sungai Senapelan.





## A. Visi dan Misi Kecamatan Panam

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

### a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum.

Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

### b. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

## 4.2. Gambaran Umum Tempat Karaoke

Bisnis karaoke keluarga sendiri dimulai di Indonesia oleh sebuah perusahaan yang memberikan nama tempat karaokenya bernama *Happy Puppy*. Rumah



Beryanyi Keluarga *Happy Puppy* sendiri didirikan di Surabaya pada tanggal 14 November 1992 oleh Santoso Setyadji. Usaha ini dikenal karena merintis dan memomulerkan "Karaoke Putih" (karaoke keluarga) di Indonesia dengan kebijakan yang secara konsisten mengembangkan *No Hostess* (tempat tanpa wanita yang menemani dalam *box* karaoke / pemandu lagu), *No Whiskey* (tempat tanpa minum-minuman keras), *No Drug* (tempat tanpa obat-obatan) dan *No House Music* (tempat tanpa *house music*).

Konsep karaoke keluarga sengaja dipilih untuk menghilangkan stigma karaoke sebagai tempat maksiat, sehingga *Happy Puppy* mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai karaoke pertama yang menggunakan konsep keluarga. Artinya bahwa konsep keluarga adalah karaoke bisa benuansa lain sebagai tempat yang nyaman, bersih, jauh dari kesan maksiat karena tidak menyediakan pemandu maupun minuman keras. Selain *Happy Puppy*, Muncul pula Nama tempat karaoke NAV yang dikelola seorang pengusaha dari Jawa Timur. Karaoke Keluarga Nav lahir di kota Surabaya, dan akhirnya bisa membuka cabang di luar surabaya. Di awal berdirinya, Nirwana *Audio Visual* (Nav) mencoba konsep *food and baverage* (restoran).

Dengan itu, usai berkaraoke, perut yang lapar bisa diisi hidangan sesuai pesanan. Perkembangan bisnis karaoke keluarga mulai populer sejak kalangan artis ikut membuka bisnis karaoke keluarga juga. Adalah Inul Daratista, artis pertama yang membuka rumah karaoke keluarga. Inul memberi nama usahanya itu dengan nama Inul Vista. Kemudian ada juga Nama Rossa (Diva), Maia Estianti (Alegro KTV), juga Lyra Virna dan penyanyi lagu-lagu jawa Didi Kempot yang juga tertarik membuka bisnis Karaoke keluarga ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang semakin modern, kebiasaan sehari-hari pun ikut berubah. Mulai dari kebiasaan bersosialisasi, mencari hiburan dan rekreasi, juga sampai dengan kebiasaan konsumsi mengalami perubahan yang dramatis. Salah satu pengaruh yang utama adalah karena kesibukan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat disamping pengaruh globalisasi yang membawa serta gaya hidup dan kebudayaan masyarakat Negara maju. Sebagai contoh, bila sebelumnya masyarakat lebih sering menyantap hidangan dirumah, maka dizaman sekarang ini kebiasaan itu mulai disalurkan diluar rumah seperti di cafe atau di restoran maupun mall.

Masyarakat perkotaan identik dengan sifat yang individual, matrealistis, penuh kemewahan, di kelilingi gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah, dan pabrik-pabrik yang besar. Asumsi kita tentang kota adalah tempat kesuksesan seseorang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 (Tentang waktu operasional hiburan karaoke, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Jika berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum mengenai waktu operasional hiburan karaoke maka pada umumnya hiburan karaoke pada saat ini waktu operasionalnya justru bertentangan dengan apa yang ada didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum tersebut. Karena pada saat ini waktu operasional hiburan karaoke baru tutup diatas jam 00.00. Sehingga dengan demikian hiburan karaoke banyak yang melanggar aturan tersebut. Bukan hanya perihal waktu operasional, perihal perizinan pun masih ada beberapa yang tidak memiliki izin operasional, akan tetapi informasi tersebut belum sampai kepada pemerintah.
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum saat ini masih menjadi polemik dan masih dalam pembahasan pembaharuan. Beberapa pasar masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum akan tetapi mengenai waktu operasional tidak lagi menjadi acuan dikarenakan permintaan pelaku usaha dan perubahan gaya hidup masyarakat. Sehingga saat ini pembahan Peraturan Daerah yang baru sedang dalam pembahsan dan sudah mengundang para pelaku usaha hiburan karaoke. Dengan demikian untuk waktu operasional pada saat ini masih diberikan toleransi sampai dengan aturan baru keluar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum ada beberapa faktor penghambat. Pertama berasal dari internal instansi yaitu dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Pekanbaru yang tidak memiliki sumberdaya manusia yang masih kurang memadai, hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak optimal. Kedua adalah faktor eksternal, faktor tersebut berasal dari luar instansi pelaksana. Faktor eksternal tersebut yaitu masyarakat dan pelaku usaha dagang. Pemerintah selaku pihak pengawas tidak mungkin mampu mendikte per individu untuk mentaati aturan yang berlaku. Bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku akan diberikan tindakan lebih lanjut atau usahanya disegel sampai dengan memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku.

## 6.2.Saran

Setelah melihat permasalahan dan mengumpulkan data terkait Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Jika waktu operasional dan lainnya tidak lagi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, maka sudah selayaknya pembahasan Peraturan baru segera dirampungkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan aturan.
2. Sumberdaya manusia pada pihak pelaksana kebijakan publik merupakan faktor yang sangat penting sehingga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekanbaru baiknya harus segera merencanakan rekrutmen sumberdaya manusia untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia



tersebut yang bertujuan agar segala kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap hiburan karaoke dapat terlaksana secara optimal.

3. Kepada pelaku usaha agar dapat mematuhi aturan yang ada, karena jika waktu operasional secara tegas dalam aturannya tutup sampai dengan 22.00 WIB secara otomatis juga pengunjung akan mengikutinya. Akantetapi jika tidak mentaati aturan tersebut, maka hal tersebut juga menandakan bahwa hiburan karaoke mengajak masyarakat bersama-sama untuk melanggar aturan yang ada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA


- Agustino, Leo. 2014. *Dasar dasar kebijakan public*. Bandung: Alfabeta Arikunto, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Azwar, S (2009). *Skala Penyusun Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brantas, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2006. *Statistika untuk penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Saraswati R. *Pengembangan Rhizo-plus untuk Meningkatkan Produksi, Efisiensi Pemupukan Menunjang Keberlanjutan Sistem Produksi Kedelai*. Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan (1998)
- Simanungkalit RDM *Pupuk Organik dan Pupuk Hayati*. Bogor: Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2006).
- Lilik E kowati, M as R oro, *Perencanaan. Implememasi dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*, Pustaka Cakra, Surakarta. (2004)
- Mulles, Mathew B & A. M ichael H uberman. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications Inc. (2002)
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei (Editor)*. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, A.G. 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2008. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

## DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Wawancara dengan pengunjung, 2019.



Wawancara dengan masyarakat, 2019.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menimbang

Mengingat

PERATURAN MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka diperlukan peraturan pelaksanaan terkait pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berizin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARWISATA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
3. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
9. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
11. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
13. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
14. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
16. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, memperbaiki, dan/atau merawat bangunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. tujuan dan prinsip;
- b. usaha pariwisata;
- c. jenis perizinan berusaha, pemohon, dan pendaftaran;
- d. tanda daftar usaha pariwisata;
- e. sertifikat usaha pariwisata;
- f. pelaporan;
- g. fasilitasi perizinan berusaha;
- h. pembinaan dan pengawasan;

Pasal 3

Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pelaku Usaha; dan
- b. sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata wajib memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
  - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
  - c. waktu penyelesaian yang cepat;
  - d. standar pelayanan yang jelas; dan
  - e. informasi pelayanan yang terbuka.
- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kepastian pelayanan;
  - b. kualitas pelayanan;
  - c. perlindungan konsumen;
  - d. perlindungan lingkungan sosial, budaya, dan alam setempat; dan
  - e. prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### BAB II

#### USAHA PARIWISATA

#### Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Menteri dapat menetapkan bidang usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Peraturan Menteri.

### BAB III

## JENIS PERIZINAN BERUSAHA, PEMOHON DAN PENDAFTARAN

### Bagian Kesatu

#### Jenis Perizinan Berusaha

### Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
  - a. Izin Usaha, berupa TDUP; dan
  - b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen.
- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSIU Bidang Pariwisata

Bagian Kedua  
Pemohon dan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Bagian Kedua  
Penerbitan TDUP

Pasal 9

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 10

- (1) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap usaha yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkungannya lintas provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota.
- ~~(4)~~—Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk usaha pariwisata yang lokasi usaha atau kantor berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 11

Dalam hal Pelaku Usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen, maka TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

Pasal 12

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen kepada:
  - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi:
  - a. Izin Lokasi;
  - b. Izin Lingkungan;
  - c. IMB; dan
  - d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

#### Pasal 13

TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan;
- c. IMB; dan
- d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

#### Pasal 14

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan Pasal 13 huruf c dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pasal 15

Khusus untuk usaha tertentu, selain TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Pelaku Usaha harus memenuhi izin usaha lainnya sebagai berikut:

- a. Untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- b. Untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- c. Untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Laut Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

### Pasal 16

- (1) Menteri melalui Deputi yang membidangi industri pariwisata dapat menetapkan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Parwisata.
- (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat menetapkan peraturan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Parwisata.

### Bagian Ketiga Dokumen TDUP

#### Pasal 17

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak.

#### Pasal 18

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berisi:

- a. NIB;
- b. bidang usaha;
- c. nama usaha pariwisata;
- d. lokasi usaha pariwisata;
- e. tanggal penerbitan TDUP; dan
- f. kode digital.

### Bagian Keempat Biaya Penerbitan TDUP

#### Pasal 19

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari Pelaku Usaha

## Bagian Kelima

### Pengembangan Usaha dan Pemutakhiran TDUP

#### Pasal 20

- (1) TDUP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan Perairan di masing-masing wilayah tersebut.

#### Pasal 21

Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:

- a. nama usaha pariwisata;
- b. lokasi usaha pariwisata; dan
- c. jumlah usaha pariwisata.

## BAB V

### SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 22

Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pasal 23

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

### Pasal 24

(1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.

(2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak penyiapan dan penetapan LSU



## Pasal 25

Untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

## Pasal 26

Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagai dimaksud Pasal 22 sampai dengan Pasal 25, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

## Bagian Kedua

## Penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata

## Pasal 27

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan



### Pasal 28

Kementerian memfasilitasi pengintegrasian data Sertifikat Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata ke dalam sistem OSS.

### Bagian Ketiga

#### Masa Berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata

### Pasal 29

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELAPORAN

### Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
  - b. fasilitas yang dimiliki;
  - c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
  - d. jumlah tamu/pengunjung (wisnus dan wisman);
  - e. jumlah pajak tahunan; dan/atau
  - f. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar,

## BAB VII FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 31

- (1) Lembaga OSS, Kementerian dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan penerbitan TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara daring dan/atau luring;
  - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan TDUP;
  - c. pembinaan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata;
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 32

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 33

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
  - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
  - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
  - d. pemutakhiran TDUP; dan
  - e. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga independen sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan TDUP

Pasal 35

- (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota memberikan peringatan berupa teguran tertulis pertama kepada Pelaku Usaha, apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga OSS untuk melakukan pencabutan TDUP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 36

Lembaga OSS berdasarkan rekomendasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) melakukan pencabutan TDUP.

Pasal 37

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 dilakukan melalui sistem OSS.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pelaku usaha baik yang belum memenuhi ataupun telah memenuhi semua komitmen yang diwajibkan kepadanya, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB.

Pasal 40

TDUP yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan TDUP, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan obra, penerbitan, penerjemahan atau untuk keperluan lain.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2018

MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERIZINAN  
SECARA ELEKTRONIK

BIDANG USAHA PARIWISATA

NO	BIDANG USAHA	KBLI	
1.	Daya Tarik Wisata	91022	Pengelolaan
		91024	Pengelolaan
		93221	Pengelolaan
		93222	Pengelolaan
		93231	Wisata Agr
		93239	Pengelolaan Adat Pengelolaan
2.	Kawasan Pariwisata	68120	Kawasan P
3.	Jasa Transportasi Wisata	49221	Angkutan J

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N	O		KBLI	
<b>BIDANG USAHA</b>				
© Hak cipta milik UIN Suska Riau				
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau				
1.	Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.		49442	Angkutan V
a.	Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.		50113	Angkutan I
b.	Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		50123	Angkutan I
			50213	Angkutan V
4.	Jasa Perjalanan Wisata		79111	Agen Perjal
5.	Jasa Makanan dan Minuman		79120	Biro Perjala
			56101	Restoran
				Rumah Ma
			56210	Jasa Boga
			56290	Pusat Penju
			56301	Bar/Pub
			56303	Kafe
6.	Penyediaan Akomodasi		55111	Hotel
			55112	
			55113	
			55114	
			55115	
			55120	
			55130	Pondok Wis
			55192	Bumi Perke
			55193	Persinggah
			55194	Vila
			55195	Kondomini



N	O	7	BIDANG USAHA	KBLI	
					Apartemen
				55199	Rumah wis
				55900	Jasa Manaj Hunian Wis
			Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	90001	Sanggar Se
				90004	Jasa Impre
				93191	
				90006	Galeri Seni Gedung Per
				93111	Rumah Bily
				93112	Lapangan C
				93113	Gelanggang
				93114	Gelanggang
				93115	Lapangan S
				93116	Lapangan T
				93119	Wisata Olat
				93199	
				93223	Wisata Petu
				93210	Taman Ber
				93232	Taman Rek
				93291	Kelab Mala Diskotik

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/27859  
 TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6943/2019 Tanggal 12 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | ROFI SUJADI  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11375102464  |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 DI KOTA PEKANBARU TENTANG HIBURAN UMUM (STUDI KASUS KARAOKE YANG MELANGGAR JAM OPERASIONAL) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DPMTSP KOTA PEKANBARU<br>2. SATPOL PP KOTA PEKANBARU<br>3. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU                                 |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 15 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.ARIFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3357



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/27859 tanggal 15 November 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

- 1. Nama : **ROFI SUJADI**
- 2. NIM : 11375102464
- 3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
- 4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : JL. PROKLAMASI LK. II DESA SUNGAI JERING KEC. KUANTAN TENGAH-KUANTAN SINGINGI
- 7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 DI KOTA PEKANBARU TENTANG HIBURAN UMUM (STUDI KASUS KARAOKE YANG MELANGGAR JAM OPERASIONAL)**
- 8. Lokasi Penelitian : 1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU  
2. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU  
3. SATPOL PP KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
- 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan fhoto copy Kartu Tanda Pengenal.
- 4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 November 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
**Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

Jl. H.R. Soebrantas

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6943/2019 Pekanbaru, 12 November 2019 M  
 Sifat : Biasa 15 Rabiul Awwal 1441 H  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu  
 Pintu Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rofi Sujadi  
 NIM. : 11375102464  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : XIII (Tiga Belas)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 di Kota Pekanbaru  
 Tentang Hiburan Umum ( Studi Kasus Karaoke yang Melanggar Jam  
 Operasional )"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan  
 bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
 Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag. MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2489/2018 Pekanbaru, 26 Maret 2018 M  
 Sifat : Biasa 9 Rajab 1439 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
 Yth. **Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :  
 Nama : Rofi Sujadi  
 NIM : 11375102464  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : X (Sepuluh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 di Kota Pekanbaru Tentang Hiburan Umum ( Studi Kasus Karaoke yang Melanggar Jam Operasional )**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan. atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
 Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec  
 NIP. 19711119 200501 1 004



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Arifin Ahmad No. 39 Telp.(0761) 39184, Fax. (0761) 39183 PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/BUDPAR-UMUM/609

Bersama surat ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru menerangkan bahwa Mahasiswa/i dibawah ini:

Nama : **ROFI SUJADI**  
 NIM : 11375102464  
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA  
 Jenjang : S1  
 Alamat : PEKANBARU  
 Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 DI KOTA PEKANBARU TENTANG HIBURAN UMUM (STUDI KASUS KARAOKE YANG MELANGGAR JAM OPERASIONAL)

Telah melakukan Pendataan/ Riset pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru untuk pengumpulan data/ informasi yang diperlukan dalam penelitian dengan judul tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 November 2019

An. **KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KOTA PEKANBARU**

Kasubag Umum,







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003  
 PEKANBARU - 28126

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/DPMPTSP-S/2570

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan :

Nama : **ROFI SUJADI**  
 No. Mhs : 11375102464  
 Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**  
 Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru, sebagai penunjang kelengkapan data penelitian dengan judul :

**"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 DI KOTA PEKANBARU TENTANG HIBURAN UMUM (STUDI KASUS KARAOKE YANG MELANGGAR JAM OPERASIONAL "**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 22 November 2019

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PEKANBARU  
 Sekretaris,





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Sudirman Telepon 31543 - 38765  
PEKANBARU - 28126



## SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 423.6/POL.PP-SEKR/ 2019

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3357 Tanggal 15 November 2019 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa yang bernama :

Nama : ROFI SUJADI  
NIM : 11375102464  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : S.1 ADMINISTRASI NEGARA

Bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 DI KOTA PEKANBARU TENTANG HIBURAN UMUM (STUDI KASUS KARAOKE YANG MELANGGAR JAM OPERASIONAL.”**

Demikian Surat Keterangan Riset/ Penelitian ini kami keluarkan supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 November 2019

SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PEKANBARU

  
H. EDY RIZAL, S.Sos





## RIWAYAT HIDUP

Rofi Sujadi, lahir di Desa Pasar Singkut pada tanggal 9 April 1996. Anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak Iwan P.S dan Ibu Iis Ismawati. Penulis Telah menyelesaikan pendidikan SD Negeri 019 Teluk Kuantan pada tahun 2007, pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 007 dan menyelesaikannya pada tahun 2010, lalu peneliti melanjutkan pendidikan ke MAN Teluk Kuantan dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 peneliti melanjutkan Studi S1 di UIN Suska Riau dimana peneliti lulus melalui jalur pendaftaran SBMPTN pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kepegawaian Kota Pekanbaru, dan penulis juga telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sako Marga Sari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Penulis melakukan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal Kota Pekanbaru, dan Dinas Satpol PP Kota Pekanbaru dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Karaoke Yang Melanggar Jam operasional)”** hasil penelitian tersebut teruji di sidang Munaqasah (Oral Komprehensif). Pada tanggal 23 Juni 2020 penulis mengikuti ujian Sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan dinyatakan **“LULUS”** dengan predikat yang memuaskan serta mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).